

Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah

Chasanah Novambar Andiyansari

STAI Terpadu Yogyakarta

cnovambar@gmail.com

Abstract: *This study discusses how the implementation of the mudharabah contract in Islamic banking practices in general. As well as how the position of the mudharabah contract in fiqh and how the mudharabah contract scheme is. The purpose of this study was to determine the position of the mudharabah contract in fiqh and the practice of the mudharabah contract in Islamic banking in general. The research method used by the author in this study uses qualitative methods , while this type of research uses descriptive qualitative type, with data collection methods using the documentation method, where the researcher collects historical researches that aim to explore past data systematically and objectively. . The results of this study reveal that the Mudharabah contract is a collaboration between the fund owner or investor (shaihb al-mal / rabb al-mal / investor) and the capital manager (mudharib) to do business on the basis of profit sharing ratios. Although the mudaraba contract has no basis in the Koran or implicit sunnah, this contract was used to carry out the trade by early generations of Muslims. The contract was developed by Fuqaha under the conditions in his name based on the general principles of sharia regarding justice. The practice of Islamic banking in implementing the mudharabah contract as financing in terms of partnership, the mudharabah contract is one of the banking products, namely in the form of time savings, for example hajj savings, sacrifices, and special deposits (special investment).*

Keywords: *mudharabah , mudharabah principles , Islamic banking*

Pendahuluan

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih harta namun kekurangan *skill* ada pula yang memiliki keterampilan yang mumpuni namun memiliki keterbatasan harta. Maka dibutuhkannya kolaborasi antara kelebihan harta dengan pemilik *skill* untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling

menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*¹. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja². Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Prinsip *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian³. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shaibul mal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib* dengan *shaibul mal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya *skim mudharabah* ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi (2000) seperti dikutip oleh Arifin dan Sa'diyah (2013) *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan⁴. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas tentang bagaimana pnerapan tentang akad *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah secara umum. Serta bagaimana kedudukan akad *mudharabah* dalam fikih dan bagaimana skema akad *mudharabah*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akad *mudharabah* dalam fikih dan praktek akad *mudharabah* di perbankan syariah secara umum.

¹Marhamah, Ismayana, *Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah*, AL-LIRBAN:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1 No.1, Juni 2017, hal.4

²ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal.299

³Ibrahim, Khudari, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal ius Vol II, Nomer 4, April 2014, hal 42

⁴Arifin dan Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, JURNAL equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013, hal 304

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan riset-riset historis yang bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka sebagai langkah pertama peneliti mengumpulkan sejumlah buku atau hasil karya para ahli yang telah dituangkan dalam bentuk buku atau bentuk jurnal dan lainnya yang relevannya dengan penelitian.

Pengertian Syirkah (Kerjasama)

Syirkah atau *Musyarakah* berasal dari bahasa arab, *syirkatan* (*mashdar*/kata dasar) dan *syarika* (*fi'il madhi*/kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat. Berdasarkan definisi-definisi beberapa ulama, seperti para ulama Syafi'i dan Hanbali, untuk mengindikasikan makna luasnya, yang mencakup *syarikah al-milk* (kemitraan kepemilikan) dan *syarikah al-aqd* (kemitraan kontraktual). *Syarikah al-aqd* adalah perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk mengombinasikan aset, tenaga kerja, atau liabilitas mereka demi alasan menghasilkan laba. Kemitraan ini dibagi menjadi empat tipe, a) *syarikah al-amwal* (kemitraan modal), b) *syarikah al-'amal* (kemitraan jasa/tenaga), c) *syarikah al-wujuh* (kemitraan reputasi), d) *syarikah al-mudharabah*, secara teknis *mdharabah* adalah kemitraan laba, yang melaluinya satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) yang menyediakan tenaga kerja.⁵

Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini⁶. Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَأَخْرَوْا نِصْرَ بُونَفَالٍ الْأَرْضِ يَتَغَوَّ مَنَفَضَالِلَهِ

"...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagaian karunia Allah"
(Al-Qur'an, 73:20).

⁵ ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal.295

⁶*Ibid*, hal 306

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هُوَ أَذْكَرٌ وَاللَّهُ كَثِيرٌ
- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"...Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah" (Al-Qur'an, 62:10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

"...Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu..." (Al-Qur'an, 2:198).

Meskipun tidak secara langsung menjelaskan keabsahan mudharabah, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur'an telah diinterpretasikan mencakup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.

2. Al-Hadist

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, "Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan". Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabah, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611))⁷.

3. Ijma'

Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktek mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan *ijma'* (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra 'Umar, ketika berpergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memeberikan kepada mereka sejumlah uang negara

⁷ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal.298

agar diserahkan ke *bayt al-mal* (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, 'Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. 'Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, 'Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke *bayt al-mal*, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika 'Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata : "Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai *qiradh*". Lalu 'Umar menyetujui pengaturan tersebut. 'Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk *bayt al-mal*), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara 'Abdullah dan 'Ubaydullah. (Al-Bayhaqi, *Al-Sunnah*, Al-Kubra, 6/183)⁸.

4. Qiyas

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan *Al-Musaqah* (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu⁹.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Mudharabah

Secara kata bahasa, *Mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang¹⁰. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyatakan bahwa *Mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

⁸ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal.299

⁹*Ibid*, hal 299

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016) hal.205

Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola¹¹. *Al-mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola¹²

2. Pilar-pilar dan Syarat-syarat Mudharabah

Ada tiga pilar *mudharabah*, yakni a) Bentuk kontrak (*shighah*, yakni *ijab* dan *qabul*), b) Para pihak yang berkontrak (*rabbul mal* dan *mudharib*), c) Objek yang terdiri dari modal, kerja, dan laba. Yang perlu di garis bawahi terkait perbedaan-perbedaan jumlah pilar hanyalah teknis. Kendati *shighah* adalah satu-satunya pilar menurut para ulama Hanafi, kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali disertai keberadaan para pihak yang berkontrak dan penyebutan modal, kerja dan laba. Berdasarkan pilar-pilar diatas, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *shighah* (*ijab* dan *qabul*)
Shighah mudharabah merupakan kontrak *ijab* dan *qabul* yang merupakan penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau melalui segala sarana komunikasi yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berkontrak. Namun, dianjurkan semua perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis disertai dengan saksi-saksi yang tepat, guna menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak (*rabbul mal* dan *mudharib*).
Mudharib dan juga *rabbul mal* harus merupakan individu-individu berkualifikasi menurut hukum, yang berarti mereka harus memiliki akal yang sehat.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek (modal, kerja dan laba)
 - 1) Beberapa syarat penting berkaitan dengan modal *mudharabah*
 Mayoritas ulama memiliki opini bahwa modal *mudharabah* harus berbentuk uang tunai.
 - 2) Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan laba *mudharabah*
 Distribusi laba harus berdasarkan suatu presentasi laba yang sudah disepakati, dan tidak berdasarkan bayaran tunggal (*lump sum*) atau presentase modal.

¹¹Antonia, Syafi'i.M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2001) hal.95

¹²Susan dan Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Pendidikan, Vol.15 No.3, September 2011, hal.468

- 3) Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan tenaga kerja di dalam kontrak

Dari perspektif pekerjaan *mudharib*, kontrak *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah* (Kontrak *Mudharabah* Tidak Terikat)
Ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembiayaan dan lain-lain.
- 2) *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah* (Kontrak *Mudharabah* Terkait)
Kontrak *mudharabah* terkait sebagai kontrak yang di dalamnya penyedia modal membatasi tindakan *mudharib* di suatu lokasi tertentu atau pada jenis investasi tertentu, atau segala batasan lain yang dianggap tepat oleh penyedia modal, tetapi tidak dengan suatu cara yang akan terlalu memaksa *mudharib* menyangkut operasi-operasinya¹³.

3. Pengakhiran Kontrak Mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja¹⁴.

¹³ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal. 302

¹⁴Arifin dan Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah*, JURNAL Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, hal. 12

4. Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan menyatakan bahwa Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Definisi bank syariah sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produksinya dikembangkan berlandaskan Al Qur'an dan hadits Nabi SAW¹⁵.

Bank syariah adalah Bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang di implementasikan dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyr*) transaksi yang tidak jelas (*gharar*) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat¹⁶. Dalam definisi lain bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Fungsi bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

5. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip dasar dalam menjalankan perbankan syariah menurut Antonio, Syafi'i.M:

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadi'ah*), *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain.
- b. Prinsip Bagi Hasil, Secara umum, prinsip bagi hasil salam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *al-musyarakah al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Akan tetapi prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam.
- c. Prinsip Jual Beli, Ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam pembiayaan kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *bai'al-murabahah*, *bai'as-salam*, *bai'al-istisna*.

¹⁵Fauziah dan Yudho, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No.1, April 2017, hal. 14

¹⁶Ridwan, *Sistem Operasional Bank Syariah Dan Perjanjian Dalam Akuntansi Syariah*, Jurnal IAIN Manado, hal.3

- d. Prinsip Sewa, Dalam perbankan syariah, prinsip sewa ada dua jenis, yaitu *al-ijarah*, *al-muntahia bit-tamlik*.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Mudharabah dalam Perspektif Fiqih

Mudharabah merupakan salah satu kontrak kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak *rabbul mal* atau pemilik modal serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudharabah, meskipun menggunakan akar kata dh-r-b, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsi *mudharabah*. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi.¹⁹

Dalam kontrak *mudharabah* harus jelas dalam jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan dalam satuan mata uang. Modal *mudharabah* yang disediakan *mudharib* harus bebas dari hutang dan pinjaman saat melaksanakan kontrak *mudharabah*. Sedangkan *mudharib* menjalankan kontrak *mudharabah* dimulai sejak *mudharib* menyediakan modal untuk memulai kongsi. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat gadai dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan

¹⁷Saputro dan Dzulkirom, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.21, No.2 April 2015, hal 2.

¹⁸Srisusilawati dan Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1, April 2017, hal 7

¹⁹Arifin dan Sadiyah, *Mudharabah Dalam Fikih Dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2 Desember 2013, hal.315

hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i²⁰.

AAOIFI, di dalam Standar Syariah No.13, Kausul 8/2 yang diterbitkannya, menyatakan bahwa selain proporsi laba yang sudah disepakati yakni distribusi laba harus berdasarkan suatu presentase laba yang sudah disepakati, dan tidak berdasarkan bayaran tunggal atau presentase modal. *Mudharib* tidak dapat mengklaim gaji atau komisi atau remunerasi periodik apa pun atas pekerjaan yang diselesaikan olehnya. Namun diperbolehkan bila kedua pihak menyusun perjanjian terpisah yang independen dari kontrak *mudharabah*, yang menentukan bahwa untuk mendapatkan komisis tertentu yang berdasarkan bisnis adat bukanlah bagian dari kontrak *mudharabah*²¹.

2. Mudharabah dalam Praktek Perbankan Syari'ah

Mudharabah merupakan salah satu kontrak kemitraan yang mengusung asas keadilan sesuai dengan syariat Islam. *Mudharabah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak yakni *rabbul mal* atau investor dengan *mudharib*, di mana sang investor atau pemilik modal mempercayakan kepada pihak kedua *mudharib* yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah usaha tertentu. Penyertaan modal disertai dengan berbagai perjanjian tentang bagi hasil yang telah disepakati bersama dengan landasan *profit and loss sharing*.

Prinsip utama yang dilakukan perbankan syariah terkait manajemen dana adalah, bahwa perbankan syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional²².

Aplikasi dalam perbankan, pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: A.Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. B. Deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk (a) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, (b) investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.²³

²⁰Ibid, hal.316

²¹ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015) hal.301

²²Susan dan Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Pendidikan, Vol.15 No.3, September 2011, hal.468

²³ Antonio, Syafii.M, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2011) hal 97.

Kontrak *mudharabah* dikeluarkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu kontrak kemitraan keuangan Islam. Akad *mudharabah* dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad *mudharabah* juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil²⁴.

Sesuai dengan penjelasan undang-undang yang telah diatur, akad *mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama (*rabbul mal*, *shaihibul mal*, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *muadharib*, *nasabah*) selaku pengelola dana yang membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh Bank Syariah kecuali pihak kedua melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau pun tidak mematuhi perjanjian yang ada.

Dalam praktik akad pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah pada bank tersebut di atas, Pasal 14 tentang Asuransi, menyebutkan : *Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)*²⁵.

Melalui Pasal 14 tentang Asuransi pada dokumen akad di atas menunjukkan adanya tambahan asuransi dalam akad versi Bank Syariah Mandiri, yang mana akibat hukum sebagai konsekwensi yuridis nya adalah mengikat nasabah *mudharib* untuk mematuhi nya setelah penandatanganan akad²⁶. Hal ini akan menambah beban tanggungan *mudharib* ketika akan memulai usaha, dan terkait asuransi tersebut bukanlah kewenangan bagi perbankan syariah, tetapi merupakan kompetensi Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya melalui Dewan Syariah Nasional, sesuai aturan tentang kepatuhan syariah (syariah compliance) yang diatur undang-undang perbankan syariah, sebagaimana pengaturan masalah jaminan pada fatwa MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*). Maka dengan penyertaan persyaratan asuransi tersebut selama belum ada fatwa DSN-MUI yang melegalkannya adalah pelanggaran terhadap asas ke patuhan syariah.

²⁴Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal ius Vol II, Nomer 4, April 2014, hal.50

²⁵Ibid, hal.44

²⁶Ibid, hal.51

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*shaihb al-mal/rabb al-mal/investor*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam Al Quran dan Sunnah. Beberapa ahli fikih menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhadh* atau *qiradh*.
2. Kontrak *mudharabah* tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun sunnah secara tersirat, akan tetapi kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak dikembangkan oleh para Fuqaha berdasarkan kondisi pada zamanya berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Serta syarat-syarat *mudharabah* bermaksud untuk melindungi kepentingan baik dari *mudharib* dan *rabbul mal*.
3. Prinsip *mudharabah* dalam fikih menganut sistem tradisional dengan objek modal, kerja dan laba, sedangkan prinsip yang telah berlaku diperbankan syariah saat ini melihat realitan kebutuhan nasabah dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan bagi hasil.
4. Praktek perbankan syariah dalam menerapkan akad *mudharabah* sebagai pembiayaan dalam hal bermitra, akad *mudharabah* salah satu produk perbankan, yakni berupa tabungan berjangka, misal tabungan haji, kurban, dan Deposito spesial (*special invesment*).

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafii.M, (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- ISRA, (2015), *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Antonio, Syafii.M. (2014), *Penerapan Sistem Bagi Hasil Program TabunganMudharabah, DepositoMudharabah Serta GiroWadi'ah*,. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Sumber : http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah_Publikasi.pdf
- Arifin dan Sa'diyah, (2013), *MudharabahDalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, JURNAL equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Dahlan, Rahmat, (2014), *Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Etikonomi Vol.13 No.2 Oktober 2014.

- Eprianti dan Srisusilawati, (2017), *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No.1, April 2017.
- Fauziah dan Yudho, (2013), *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.5 No.1, Maret 2013.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Ibrahim, Khudari. (2014), *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal ius Vol II, Nomer 4, April 2014.
- Marhamah, Ismayana, (2017), *Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah*, AL-LIRBAN:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1 No.1, Juni 2017.
- Ridwan, (2016), *Sistem Operasi Bank Syariah Dan Perjanjian Dalam Aakuntansi Syariah*, Jurnal IAIN, Manado.
- Rozalinda,(2015),*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,Rajawali Pers, Jakarta.
- Susan dan Prasetyanti, (2011), *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15 No.3, September 2011
- Saputro dan Dzulkirom, (2015), *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.21 No.2, April 2015.
- (Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan).